

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 14 Nomor 2, Desember 2017

**PENDEKATAN MAQASHID SHARIAH INDEX SEBAGAI PENGUKURAN
KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI ASIA TENGGARA**
(*Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in
Southeast Asia*)

Evi Mutia

Universitas Syiah Kuala
evimutiafe@unsyiah.ac.id

Nastha Musfirah

Universitas Syiah Kuala
musfirahnastha@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of Islamic banking in Southeast Asian countries using maqashid shariah index. The performance assessment of Islamic banking is usually only seen from the measurement of financial performance. In this study, the performance of Islamic banking will be measured in terms of the purpose of using the concept maqashid shariah index advanced by Abdul Majid Najjar which presents a concept maqashid shariah more widely and effectively by divide it into four objectives and eight elements. This type of research is quantitative descriptive. The object of the research is an Islamic commercial bank in the Southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand and the Philippines) which have 25 Islamic banks. Data used is secondary data in the form of financial statements or annual reports that obtained from the official website of each bank. By using maqashid shariah index and the methods of SAW (Simple Additive Weighting), it can be concluded that Indonesia has the best performance in the amount of 46.22%, followed by Malaysia amounted to 43.15%, Brunei Darussalam by 37.54%, Thailand amounted to 17.51%, and Philippine amounted to 1.12%.

Keywords: *performance of islamic banking, Maqashid Shariah Index, Abdul Majid Najjar concepts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari perbankan syariah di Negara Asia Tenggara menggunakan *maqashid shariah index*. Penilaian kinerja pada perbankan syariah biasanya hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangannya saja. Pada penelitian ini kinerja perbankan syariah akan diukur dari segi tujuan syariahnya dengan menggunakan konsep *maqashid shariah index* yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar di mana menyediakan sebuah konsep *maqashid shariah* yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat objektif dan delapan elemen. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah bank umum syariah pada Negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Thailand dan Filipina) yang berjumlah 25 bank umum syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan/ laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi masing- masing bank. Dengan menggunakan *maqashid shariah index* dan metode SAW (*Simple Additive Weigting*), dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia memiliki kinerja terbaik yaitu sebesar 46,22%, dikuti dengan

Negara Malaysia sebesar 43,15%, Negara Brunei Darusalam sebesar 37,54%, Negara Thailand sebesar 17,51%, dan Negara Filipina sebesar 1,12%.

Kata Kunci: kinerja perbankan syariah, *Maqashid Shariah Index*, konsep Abdul Majid Najjar


PENDAHULUAN

Pada era ini bank syariah mulai banyak menarik perhatian para pengguna jasa keuangan di dunia. Bank syariah mulai banyak diminati oleh nasabah muslim maupun non-muslim. Bank syariah merupakan suatu institusi keuangan dimana dalam pelaksanaan segala kegiatan keuangannya harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka semua transaksi pada bank syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam *fiqh muamalah*. Awal kelahiran perbankan syariah dimulai dengan munculnya dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *moderni* (Khair 2008). Tujuannya untuk mewujudkan lembaga keuangan yang berlandaskan etika dan upaya muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya yang berlandaskan Alquran dan Sunnah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan aset dari sektor perbankan syariah memberikan

kontribusi yang sangat besar terhadap total aset secara global terutama perbankan syariah di kawasan Asia. Menurut *Islamic Financial Service Industry Stability Report* pada tahun 2015, persentase total aset yang dimiliki perbankan syariah di Negara Asia adalah sebesar 22,4%. Jumlah ini menduduki peringkat ketiga setelah negara-negara anggota GCC dan negara-negara di wilayah MENA (*Middle East and North Africa*) sebesar 37,6% dan 34,4% sebagai penyumbang aset terbesar pada sektor global perbankan syariah.

Perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara memberikan kontribusi dalam hal peningkatan ekonomi Islam di dunia. Hal ini terbukti dari data *World Islamic Banking Competitiveness Report 2016*, yang menyebutkan dalam grafik bahwa negara ASEAN menduduki posisi kedua dalam hal bank penyumbang aset terbesar dan setiap tahunnya selalu ada peningkatan yang baik. Grafik tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1
Partisipasi Negara ASEAN terhadap Aset Bank Internasional

Sumber: www.ey.com

Berdasarkan data dari *The Banker* pada tahun 2015 yang diakses pada website www.thebanker.com, disebutkan bahwa

perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu dari 25 bank syariah yang paling berpengaruh di dunia. Fenomena

inilah yang menjadikan pengukuran kinerja pada bank syariah di Asia Tenggara penting untuk diteliti.

Evaluasi kinerja perbankan syariah saat ini cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba, dimana terkadang bank syariah melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun syariah biasanya hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Antonio et al. 2012).

Bank syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa keuangan harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah tersebut. Apabila kinerja dari perbankan syariah dan perbankan konvensional diukur dengan menggunakan indikator yang sama, maka akan terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki objek pengukuran yang lebih luas dari perbankan konvensional.

Kondisi tersebut memunculkan asumsi pada beberapa peneliti bahwa diperlukannya suatu gagasan baru untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya.

Mohammed et al. (2009) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Antonio et al. (2012) mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui aspek *maqashid syariah* dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata bank syariah di Indonesia menunjukkan tingkat kesehatan terhadap prinsip syariah yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah yang ada di Jordania.

Penelitian ini menggunakan konsep *maqashid syariah* menurut Abdul Majid Najjar, dimana menyediakan sebuah konsep *maqashid syariah* yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat objektif dan delapan elemen seperti yang digambarkan pada Tabel 1 (Bedoui 2012).

Tabel 1
Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Abdul Majid Najjar

Tujuan Kunci	Akibat
(i) Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia	a. Iman b. Hak Asasi Manusia
(ii) Mengamankan Diri Manusia	a. Diri Sendiri b. Kecerdasan
(iii) Mengamankan Masyarakat	a. Keturunan b. Entitas Manusia
(iv) Mengamankan Lingkungan	a. Harta b. Lingkungan Hidup

Sumber: Bedoui (2012)

Penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah menggunakan *maqashid syariah index* diantaranya dilakukan oleh Mohammed et al. (2009) yang merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur

kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip *maqashid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya.

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah, konsep *maqashid syariah* yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Abu Zahrah. Namun, pada penelitian ini penulis menggunakan konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar. Konsep ini menggunakan indikator yang lebih luas dan efektif, sehingga memungkinkan penulis untuk melihat secara lebih rinci mengenai peran perbankan syariah baik aspek keuangan maupun aspek sosialnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara Indonesia memiliki kinerja terbaik yaitu sebesar 46,22%, diikuti dengan Negara Malaysia sebesar 43,15%, Negara Brunei Darusalam sebesar 37,54%, Negara Thailand sebesar 17,51%, dan Negara Filipina sebesar 1,12%.

TELAAH LITERATUR

Prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, berpedoman pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Landasan syariah, yang meliputi sumber-sumber otentik dalam Islam menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalil-dalil agama. Landasan syariah Islam meliputi Alquran, Sunnah, *Ijtihad (Fiqh)*.

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015), prinsip keuangan Islam (perbankan syariah) sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Sunnah adalah pelarangan riba, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak dan aktivitas harus sesuai syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha

muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).

Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja atau *performance* menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003, 215) adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Pengukuran kinerja pada bank syariah kebanyakan menggunakan pengukuran yang disamakan dengan bank konvensional yaitu dengan menghitung rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*). Apabila kita kembalikan kepada konsep tujuan perbankan syariah, seharusnya pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah lebih spesifik dan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan prinsip syariah. Pengukuran kinerja perbankan syariah juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*), sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktivitas *muamalah* yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.

Maqashid Shariah Index

Maqashid syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqashid* yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan

masalah hukum (Shidiq 2009). Menurut ilmu syariat, *al-maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti *al-hadad* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati) atau *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami (Audah 2013).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *maqashid*/tujuan dari syariah. Zahrah (1958) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam dibagi menjadi dalam tiga tujuan: (1) *Tahdhib al-Fard (Educating tahe individual)*; (2) *Iqamah al-`Adl (Establishing justice)*; dan (3) *Jalb al-Maslahah (Promotion of public interest)*.

Konsep *maqashid shariah* yang dikemukakan Abdul Majid Najjar merupakan konsep *maqashid shariah* yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat objektif dan delapan elemen yaitu (Bedoui 2012):

1. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia

Dalam membangun tujuan pertama, setiap akibat ini didistribusikan ke dalam beberapa elemen-elemen ukurannya, dan indikator atau aspek pengungkapan sesuai dengan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Mohammed et al. (2008), Haniffa & Hudaib (2007), dan Hameed et al. (2004).

2. Mengamankan Diri Manusia

Pada tujuan kunci kedua, mengamankan diri manusia, terdapat 2 akibat (diri manusia dan kecerdasan) yang diambil dari Mohammed et al. (2008). Dimensi diri manusia memiliki sebuah indikator untuk mengukur kontribusi perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil. Menurut Aizenman et al. (2011), pembiayaan sektor keuangan (termasuk asuransi dan real estate) harus dikeluarkan untuk melakukan perhitungan. Dimensi kecerdasan meliputi 4 indikator untuk mengukur alokasi dana dalam mendidik individu.

3. Mengamankan Masyarakat

Tujuan ketiga mengamankan masyarakat terdiri dari 2 dimensi.

Dalam keturunan, menerapkan 4 indikator indeks kuantitatif (Hameed et al. 2004) untuk mengukur seberapa baik lembaga yang memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan untuk menghapuskan faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik (Chapra 2008).

4. Mengamankan Lingkungan

Tujuan terakhir, menjaga lingkungan meliputi 2 dimensi yaitu kekayaan dan ekologi. Dimensi kekayaan mengadopsi analisis CAMEL (Jaffar dan Marnavi 2011). Menurut Hameed et al. (2004) indikator untuk dimensi ekologi menyarankan menilai komitmen dalam isu-isu lingkungan dengan menghitung nilai sumbangan untuk lingkungan melalui sumbangan total.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dijabarkan di atas, kerangka dari penelitian yang menggambarkan pengukuran kinerja perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara berdasarkan teori *Al-Maqashid Al-Shariah*. Teori *Al-Maqashid Al-Shariah* yang digunakan adalah konsep *maqashid shariah Index* yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar. Berdasarkan teori tersebut, pengukuran kinerja perbankan syariah diukur dari segi *maqashid shariah* atau tujuan syariahnya yang dijabarkan menjadi empat objektif dan delapan elemen.

Objektif pertama pada konsep tersebut adalah mengamankan nilai kehidupan manusia dimana dibagi menjadi dua elemen, yaitu iman dan hak asasi manusia. Pada objektif kedua, yaitu mengamankan diri manusia dibagi menjadi dua elemen, yaitu diri sendiri dan kecerdasan. Pada objektif ketiga, yaitu mengamankan masyarakat dibagi menjadi dua elemen, yaitu keturun dan entitas manusia. Pada objektif keempat, yaitu mengamankan lingkungan dibagi menjadi dua elemen, yaitu harta dan lingkungan hidup. Skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan konsep *maqashid syariah index* dengan pendekatan studi empiris. Menurut Hidayatsyah (2010, 75), penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang luas terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu.

Unit analisis penelitian ini menggunakan kelompok perbankan syariah (*Islamic bank*), yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Sentral masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan (*annual report*) perbankan syariah yang terdaftar di Bank Sentral masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2015.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini merupakan perbankan syariah yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Dalam memilih objek

penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi yaitu bank syariah yang terdaftar dan masih aktif sebagai bank syariah pada tahun serta telah menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten selama kurun waktu tahun 2011-2015.

Berdasarkan kriteria di atas, objek penelitian yang terpilih dari enam negara di kawasan Asia Tenggara berjumlah 26 bank syariah. Bank syariah tersebut terdiri dari 11 bank syariah di negara Indonesia, 15 bank syariah di negara Malaysia, dan masing-masing satu bank syariah di negara Brunei Darusalam, Thailand, dan Filipina. Daftar nama bank syariah yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berupa laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Sentral masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2015. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi serta melakukan penelusuran

pada laporan tahunan perbankan syariah yang menjadi objek penelitian.

Metode *Maqashid Shariah Index*

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang disebut dengan SAW (*Simple Additive Weighting*) yang mengharuskan mengambil keputusan untuk menentukan bobot setiap atribut. Total nilai untuk setiap variabel diperoleh dengan menjumlahkan hasil perbandingan antara peringkat atribut dalam sebuah variabel dengan bobot masing-masing atribut (Antonio et al. 2012). Perhitungan kinerja bank syariah dilakukan dari berbagai aspek dengan menggunakan pendekatan MADM (*Multiple Attribute Decision Making*).

Pengukuran kinerja dengan *maqashid shariah index* pernah dikembangkan oleh beberapa ahli di bidang fiqh, perbankan syariah dan ekonomi syariah. Kemudian mereka menentukan rasio kinerja yang tepat sekaligus menetapkan bobot untuk setiap komponen rasio tersebut. Untuk lebih jelasnya, metode pengukuran kinerja *maqashid shariah* dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pada penelitiannya ini prosedur awal yang dilakukan adalah menghitung rata-rata selama 5 tahun penelitian dari setiap indikator dengan metode kuantitatif. Sedangkan untuk indikator dengan metode kualitatif berupa pengungkapan dalam laporan keuangan, pendekatan penilaian berasal dari penelitian Haniffa dan Hudaib (2007) yaitu nilai 1 apabila pengungkapan dilakukan dan nilai 0 apabila pengungkapan tidak dilakukan.

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan perkalian antara bobot dari setiap variabel dengan nilai rata-rata untuk setiap indikator. Bobot untuk masing-masing elemen penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3.

Secara matematis, model perhitungan indikator kinerja untuk menghasilkan nilai dari masing-masing dimensi sesuai dengan konsep SAW dan metode MADM (Yoon and Hwang 1955) adalah sebagai berikut:

$$V(A_i) = V_i = \sum_{j=1}^n W_j V_j(X_{ij}), i, \dots, m$$

dimana:

V_i = Nilai dari setiap dimensi
 W_j = Bobot untuk setiap elemen
 $V_j(X_{ij})$ = Rasio kinerja untuk setiap elemen

Setelah nilai perkalian diperoleh, maka akan dilakukan perhitungan *maqashid shariah index* secara umum terhadap kinerja perbankan syariah menggunakan vector penjumlahan (Bedoui, 2012). Dilanjutkan melakukan penentuan peringkat bank syariah dengan menjumlahkan total seluruh indikator kinerja dari empat variabel *maqashid shariah index*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Seperti yang dijelaskan pada objek penelitian, penelitian ini akan mengukur kinerja dari perbankan syariah di Asia Tenggara yaitu pada Negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Thailand, dan Filipina yang berjumlah 25 bank syariah menggunakan *maqashid shariah index*. Untuk keseluruhan kinerja dari perbankan syariah di Asia Tenggara, dapat dilihat pada Tabel 2. Bank syariah di Negara Indonesia memiliki kinerja terbaik dengan nilai *maqashid shariah index* sebesar 46,22%, diikuti dengan negara-negara di kawasan Asia tenggara lainnya yaitu Malaysia, Brunei Darusalam, Thailand, dan Filipina.

Nilai untuk setiap elemen serta skor keseluruhan untuk masing-masing bank syariah dapat dilihat pada Tabel 3. Negara Indonesia mendapat nilai tertinggi untuk kelima elemen yaitu iman, hak asasi manusia, entitas manusia, harta, dan lingkungan. Negara Malaysia yang menduduki posisi kedua mendapat nilai tertinggi pada elemen diri sendiri, sedangkan Negara Brunei

Darusalam yang menduduki posisi ketiga yaitu hak asasi manusia, keturunan, dan mendapatkan nilai tertinggi pada tiga elemen entitas manusia.

Tabel 2
Kinerja Perbankan Syariah secara Keseluruhan per Negara

Negara	<i>Maqashid Shariah Index</i>	Jumlah Sampel	Peringkat Bank
Indonesia	46,22%	8	1
Malaysia	43,15%	15	2
Brunei Darusalam	37,54%	1	3
Thailand	17,51%	1	4
Filipina	1,12%	1	5
Rata-Rata tertimbang	5,6%	26	

Tabel 3
Maqashid Shariah Index

	Iman	Hak Asasi Manusia	Diri Sendiri	Kecerdasan	Keturunan	Entitas Manusia	Harta	Lingkungan Hidup	Kinerja Keseluruhan	
Indonesia										
1.	PT Bank Muamalat Indonesia	95,57%	100%	26,48%	7,77%	11,85%	66,67%	38,19%	2,40%	43,62%
2.	PT Bank Syariah Mandiri	100%	100%	21,24%	1,45%	11,07%	66,68%	38,54%	52,85%	48,98%
3.	PT Bank Syariah Mega Indonesia	93,96%	100%	39,17%	0,17%	9,69%	66,68%	48,62%	0%	44,79%
4.	PT Bank Syariah BRI	81,25%	100%	13,45%	1,48%	12,86%	66,67%	45,36%	50%	46,38%
5.	PT Bank Syariah BUKOPIN	70,22%	100%	22,43%	1,47%	12,51%	66,67%	42,76%	50%	45,76%
6.	PT Bank Panin Syariah	97,59%	100%	28,77%	1,06%	13,14%	66,67%	36,08%	50%	49,16%
7.	PT BCA Syariah	78,75%	100%	53,11%	0,92%	17,26%	66,67%	37,24%	0%	44,24%
8.	PT Bank Syariah BNI	100%	100%	0%	3,13%	14,32%	66,68%	40,78%	50%	46,86%
Malaysia										
1.	Affin Islamic Bank Berhad	75,00%	100%	91,05%	0,28%	31,38%	66,68%	38,61%	0%	50,38%
2.	Al Rajhi Banking & Investment Corporation Berhad	75,00%	100%	94,87%	0,88%	13,95%	66,67%	35,80%	0%	48,40%
3.	Alliance Bank Islamic Berhad	50%	100%	88,72%	1,38%	26,36%	66,67%	22,81%	0%	44,49%

4.	AmIslamic Bank Berhad	54,72%	100%	97,96%	1,08%	22,35%	66,67%	39,35%	0%	47,77 %
5.	Asian Finance Bank Berhad	25,00%	0%	76,85%	0,20%	15,94%	0%	17,81%	0%	16,98 %
6.	Bank Muamalat Malaysia Berhad	75,00%	100%	94,94%	1,24%	17,39%	66,68%	43,00%	0%	49,78 %
7.	Bank Islam Malaysia Berhad	75,00%	100%	97,18%	2,86%	21,47%	66,67%	41,77%	50,24%	56,90 %
8.	CIMB Islamic Bank Berhad	35,70%	100%	100%	1,14%	16,48%	0%	36,07%	0%	36,17 %
9.	HSBC Amanah Malaysia Berhad	84,68%	100%	94,69%	2,83%	11,92%	33,33%	40,45%	50%	52,24 %
10.	Hong Leong Islamic Bank Berhad	52,65%	100%	100%	1,20%	24,60%	33,33%	38,73%	50%	50,06 %
11.	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	76,69%	100%	75,27%	0,89%	12,51%	0%	38,99%	0%	38,04 %
12.	Maybank Islamic Berhad	53,80%	100%	0%	2,34%	24,95%	66,67%	39,82%	50%	42,20 %
13.	OCBC Al-Amin Bank Berhad	76,08%	100%	96,03%	0,65%	11,96%	33,33%	42,44%	0%	45,06 %
14.	RHB Islamic Bank Berhad	79,70%	100%	30,78%	1,07%	16,08%	33,33%	37,63%	0%	37,32 %
15.	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad	53,94%	100%	93,47%	1,46%	15,36%	0%	40,75%	0%	38,12 %
Brunei Darusalam										
1.	Bank Islam Brunei Darusalam	75,27%	100%	0%	0,73%	21,97%	66,68%	35,65%	0%	37,54 %
Thailand										
1.	Islamic Bank of Thailand	0%	0%	100%	0%	14,09%	0%	25,97%	0%	17,51 %
Filipina										
1.	Al-Amanah Islamic Bank of Philipines	0%	0%	0%	0,02%	7,51%	0%	1,42%	0%	1,12 %

Pembahasan

Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan *maqashid shariah index*. Pengukuran kinerja menggunakan konsep *maqashid shariah index*

berbeda dengan pengukuran kinerja perbankan syariah yang selama ini dilakukan, yaitu tidak hanya melihat tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti yang dilakukan perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek syariah yang mendasari terbentuknya bank syariah itu sendiri.

Teori *maqashid syariah index* yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar di mana menyediakan sebuah konsep *maqashid syariah* yang lebih luas dan efektif dari konsep sebelumnya yang dikemukakan oleh Abu Zahrah. Berdasarkan teori tersebut, pengukuran kinerja perbankan syariah diukur dari segi *maqashid syariah* atau tujuan syariahnya yang dijabarkan menjadi empat objektif: mengamankan nilai kehidupan manusia di mana dibagi menjadi dua elemen,

yaitu iman dan hak asasi manusia; mengamankan diri manusia dibagi menjadi dua elemen, yaitu diri sendiri dan kecerdasan; mengamankan masyarakat dibagi menjadi dua elemen, yaitu keturunan dan entitas manusia; mengamankan lingkungan dibagi menjadi dua elemen, yaitu harta dan lingkungan hidup.

Tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap elemen *maqashid syariah index* pada masing-masing negara yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4
Nilai Rata-Rata tertimbang per Elemen Maqashid Syariah Index

No.	Bank Syariah	Jumlah Sampel	Iman	Hak Asasi Manusia	Diri Sendiri	Kecerdasan	Keturunan	Entitas Manusia	Harta	Lingkungan Hidup
1	Indonesia	8	3,45%	3,85%	0,98%	0,08%	0,49%	2,56%	1,57%	1,23%
2	Malaysia	15	2,42%	3,59%	3,16%	0,05%	0,72%	1,54%	1,42%	0,51%
3	Brunei Darusalam	1	2,90%	3,85%	0,00%	0,03%	0,85%	2,56%	1,37%	0,00%
4	Thailand	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,99%	0,00%
5	Filipina	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,05%	0,00%
Rata-Rata			1,75%	2,26%	0,83%	0,03%	0,42%	1,33%	0,88%	0,35%

Tujuan Maqashid Syariah yang Pertama (Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia)

Pada tujuan pertama *maqashid syariah index* terbagi atas dua elemen utama dan terbagi dalam beberapa dimensi. Kedua elemen utama tersebut adalah iman dan hak asasi manusia. Pada elemen pertama yaitu iman, negara Indonesia mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 3,45%, pada peringkat kedua adalah negara Brunei Darusalam sebesar 2,90%, diikuti oleh negara Malaysia sebesar 2,42%, sedangkan negara Thailand dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0%. Dari nilai rata-rata tertimbang keseluruhan sampel menunjukkan bahwa bank syariah mulai memastikan bahwa mereka telah menyediakan produk perbankan yang murah kepada nasabahnya serta menunjukkan komitmen dari perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan.

Pada elemen kedua, yaitu hak asasi manusia terbagi dalam beberapa dimensi, yaitu untuk melihat apakah perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaannya dengan baik dari aspek produk yang bebas bunga, karyawan, direksi, komite, SSB, dan aspek lainnya. Untuk elemen hak asasi manusia negara Indonesia dan Brunei Darusalam mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 3,85%, diikuti oleh negara Malaysia sebesar 3,59%, sedangkan negara Thailand dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai institusi keuangan yang menjalankan aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah, bank syariah harus memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukannya telah sesuai dengan tujuan syariah dalam memastikan terjaminnya hak asasi dari para nasabahnya terutama untuk menyediakan produk yang bebas bunga, serta memastikan terjaminnya hak para karyawan, direksi, komite, SSB, dan aspek lainnya.

Tujuan Maqashid Shariah yang Kedua (Mengamankan Diri Manusia)

Pada tujuan yang kedua yaitu mengamankan diri manusia, terbagi atas dua elemen yaitu diri sendiri dan kecerdasan. Pada elemen diri sendiri akan dilihat bagaimana kontribusi dari perbankan syariah kepada masyarakat dengan memberikan pembiayaan yang tidak hanya pada sektor keuangan namun juga pada sektor riil. Investasi pada sektor riil dapat dilihat pada pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Namun, jumlah pembiayaan pada sektor riil juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan geografis dari masing-masing negara. Untuk elemen diri sendiri, nilai tertinggi diperoleh negara Malaysia yaitu sebesar 3,16%, diikuti oleh negara Indonesia sebesar 0,98%, sedangkan negara Brunei Darusalam, Thailand dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang dilakukan bank syariah di Malaysia disalurkan pada sektor riil, sedangkan bank syariah di Indonesia masih memiliki persentase yang rendah apabila dibandingkan dengan Malaysia.

Pada elemen kecerdasan, akan dilihat seberapa besar kepedulian bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan dan pendidikan karyawannya serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehadiran perbankan syariah. Untuk elemen kecerdasan, negara Indonesia mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,08%, pada peringkat kedua adalah negara Malaysia sebesar 0,05%, diikuti negara Brunei Darusalam sebesar 0,03%, sedangkan negara Thailand sebesar 0% dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0%. Apabila dilihat dari persentase yang diperoleh bank syariah di masing-masing negara di Asia Tenggara, dapat dilihat bahwa bank syariah telah melakukan kontribusi terhadap peningkatan kecerdasan baik masyarakat umum maupun para karyawan. Hal ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan mutu dan

kualitas dari generasi penerus nantinya serta karyawanlah yang menjalankan segala proses kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah, sehingga kualitas dari karyawan dapat mempengaruhi baik atau tidak kinerja dari karyawan tersebut. Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap eksistensi dari bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah juga telah mengajak manusia untuk berubah menuju kearah yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan jasa dari perbankan syariah, yang pada dasarnya telah terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur negatif seperti riba serta telah sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan Maqashid Shariah yang Ketiga (Memelihara Masyarakat)

Untuk tujuan ketiga yaitu memelihara masyarakat terbagi atas dua elemen yaitu keturunan dan entitas manusia. Rasio *Islamic Quantitative Index Equitable Distribution* digunakan untuk melihat kontribusi dari perbankan syariah pada elemen keturunan. Rasio *Islamic Quantitative Index Equitable Distribution* dihitung untuk melihat kewajiban perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat, karyawan, dan pemegang saham, sehingga kesejahteraan dari keturunannya pun terjamin. Hal tersebut secara langsung juga mempengaruhi eksistensi dan perkembangan dari perbankan syariah dimasa depan.

Untuk elemen keturunan, negara Brunei Darusalam mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,85%, pada peringkat kedua adalah negara Malaysia sebesar 0,72%, diikuti negara Indonesia sebesar 0,49%, sedangkan negara Thailand sebesar 0,54% dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0,28%.

Pada elemen entitas sosial, dibagi atas beberapa dimensi yaitu pembagian kembali pendapatan dan harta, pembangunan dan sosial, serta indikator sosial. Untuk elemen entitas sosial negara Indonesia dan Brunei Darusalam mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 2,56%, diikuti oleh negara Malaysia sebesar 1,54%, sedangkan negara Thailand dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0%. Pada elemen ini masyarakat akan mengetahui bagaimana bank

syariah melaksanakan tanggung jawabnya atas dana zakat, sedekah, dan dana kebajikan baik dari jumlah dana, sumber dana, kegunaan atau penerimaan manfaat dana, dan pengesahan SSB atas dana tersebut.

Menurut hasil persentase diatas, bank syariah di negara Brunei Darusalam, Indonesia, dan Malaysia sudah menjalankan kewajibannya dalam melaporkan tanggung jawabnya terhadap pembagian kembali pendapatan dan harta, pembangunan dan sosial, serta indikator sosial. Sedangkan negara thailand dan Filipina belum memenuhi kewajibannya sebagai bank syariah dalam hal memelihara entitas sosial.

Tujuan Maqashid Shariah yang Keempat (Memelihara Lingkungan)

Untuk tujuan keempat yaitu memelihara lingkungan terbagi atas dua elemen yaitu harta dan lingkungan. Pada elemen harta, terbagi atas enam dimensi yang mencakup beberapa aspek keuangan yaitu pengembalian yang adil, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, kemampuan pendapatan, dan likuiditas. Untuk elemen ini, negara Indonesia mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 1,57%, pada peringkat kedua adalah negara Malaysia sebesar 1,42%, diikuti negara Brunei Darusalam sebesar 1,37%, negara Thailand sebesar 0,99% dan Filipina mendapatkan nilai sebesar 0,05%.

Pada elemen kedua yaitu lingkungan, terbagi atas dua dimensi yaitu indikator lingkungan dan kontribusi untuk lingkungan. Seperti yang diketahui, segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan bergantung pada seberapa besar lingkungan sekitar mendukung aktivitas tersebut. Hal tersebut seharusnya mendorong bank syariah untuk melakukan kontribusi terhadap lingkungan sekitar, yaitu tempat di mana manusia menjalankan segala aktivitasnya. Untuk elemen ini, negara Indonesia mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 1,23%, pada peringkat kedua adalah negara Malaysia sebesar 0,51%, sedangkan negara Brunei Darusalam, Thailand, Filipina mendapatkan nilai sebesar 0%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulan secara keseluruhan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *maqashid syariah index* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat dijadikan jawaban mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya, serta untuk menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah index* di negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa walaupun perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun perbankan syariah tidak melupakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran yang menunjukkan angka yang cukup tinggi pada beberapa elemen pengukuran.

Secara rata-rata keseluruhan objek penelitian, pada perbankan syariah di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam, tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan, yaitu hanya sebesar 3-5% untuk kinerja secara keseluruhan, sedangkan perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada Negara Brunei Darusalam, Thailand, dan Filipina, yaitu sebesar 15-20% untuk kinerja secara keseluruhan.

Secara umum, perbankan syariah di Negara Indonesia mendapatkan nilai terbaik diantara empat perbankan syariah lainnya dengan nilai rata-rata 46,22%, pada posisi kedua adalah negara Malaysia dengan nilai rata-rata 43,15%, disusul dengan Negara Brunei Darusalam dan Thailand sebesar 37,54 dan 17,51% dan yang mendapat nilai terendah adalah Negara Filipina yaitu sebesar 1,12%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizenman J., B. Pinto and V. Sushko. 2011. Financial Sector Ups and Downs and the Real Sector. *The World Bank: Policy Research Working Paper*, 5860:1-38.
- Aliminsyah & Padji. 2003. *Kamus Istilah Akuntansi*. Bandung: CV. YRANA WIDYA.
- Antonio, M. S., Y. D. Sanrego, and M. Taufiq. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Finance*, 1(1).
- Audah, J. 2013. *Al Maqashid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press.
- Bedoui, M. H. E. 2012. Shari'a-based Ethical Performance Measurement Framework. *Chair for Ethics and Financial Norm*. Universite Paris.
- Chapra, U. 2008. The Islamic Vision of Development in the Light of the MaqashidAl - Shariah. *Islamic Research and Training Institute*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- EY. 2016. *World Islamic Banking Competitiveness Report 2016*. Diunduh tanggal 20 September 2016, <http://www.ey.com>.
- Farida and N. L. Zuliani. 2015. Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan Baru, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqashid. *CAKRAWALA Jurnal Studi Islam*, X(1).
- Hameed, S., A. W., B. Alrazi, M. N. M. Nor and S. Pramono. 2004. Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *Department of Accounting*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Haniffa, R. and M. Hudaib. 2007. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76: 97-116.
- Hidayatsyah. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Islamic Financial Service Board. 2015. *Islamic Financial Service Industry Stability Report 2015*. Kuala Lumpur, Malaysia: Bank Negara Malaysia.
- Jaffar, M. and I. Manarvi. 2011. Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 11(1):61-66.
- Khair, E. 2008. *Saatnya Islam Membuktikan Diri*. Diunduh tanggal 23 Oktober 2016, http://soulpence2.rssing.com/channel/3175257/all_p2.html.
- Mohammed M. O., D. A. Razak and F. M. Taib. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqashid Framework. Makalah Disampaikan pada *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni. <<http://www.irep.iium.edu.my>>[13/10/16].
- Mohammed, M. O. and F. M. Taib. 2009. Testing the Performance Measured Based on Maqashid Framework Shariah (PPMS). Model on 24 Selected Islamic and Conventional Bank. Dipublikasikan. Paper. *International Islamic University of Malaysia (IIUM)*.
- Nurhayati, S. and Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Shidiq, G. 2009. Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *Universitas Islam Sultan Agung*, XLIV (188).
- The Banker. 2015. *Top Islamic Financial Institution Special Report*. Diunduh tanggal 12 September 2016, <http://www.thebanker.com>.

Zahrah, M. A. 1958. *Ushul Al-Fiqh*. Qahirah (Mesir): Darul Fikri Al-Araby.

LAMPIRAN

**Lampiran 1
Objek Penelitian**

No.	Bank Umum Syariah di Indonesia
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Syariah Mandiri
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia
4	PT Bank Syariah BRI
5	PT Bank Syariah BUKOPIN
6	PT Bank Panin Syariah
7	PT BCA Syariah
8	PT Bank Syariah BNI
No.	Bank Umum Syariah di Malaysia
1	Affin Islamic Bank Berhad
2	Al Rajhi Banking & Investment Corporation Berhad
3	Alliance Bank Islamic Berhad
4	AmIslamic Bank Berhad
5	Asian Finance Bank Berhad
6	Bank Muamalat Malaysia Berhad
7	Bank Islam Malaysia Berhad
8	CIMB Islamic Bank Berhad
9	HSBC Amanah Malaysia Berhad
10	Hong Leong Islamic Bank Berhad
11	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
12	Maybank Islamic Berhad
13	OCBC Al-Amin Bank Berhad
14	RHB Islamic Bank Berhad
15	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
No.	Bank Umum Syariah di S Brunei Darusalam
1	Bank Islam Brunei Darusalam
No.	Bank Umum Syariah di Thailand
1	Islamic Bank of Thailand
No.	Bank Umum Syariah di Filipina
1	Al-Amanah Islamic Bank of Philipines

					Indikator tata kelola perusahaan (Keadilan, dan transparansi) - Aspek Lain	Orang Lain	Pemeliharaan sistem yang efektif dari kontrol internal diungkapkan
B.	Mengamankan Diri Manusia	3. Diri Sendiri	Mohammed et al. (2008)	<i>Maqashid Index</i> 3. Kepentingan Masyarakat	Investasi pada sektor riil	Rasio investasi pada sektor riil	Investasi pada sector riil / total investasi
		4. Kecerdasan			Peningkatan pengetahuan	Dana pendidikan	Hibah Pendidikan / jumlah beban
						Penelitian	Beban Pendidikan / jumlah beban
					Menerapkan keterampilan baru	Pelatihan	Beban Pelatihan / Jumlah Beban
					Menciptakan kewaspadaan terhadap bank islam	Publisitas	Beban Publisitas / jumlah beban
C.	Memelihara Masyarakat	5. Keturunan	Hameed et al. (2004)	<i>Islamicity Disclosure Index</i>	<i>Rasio Islamic Quantitative Index Equitable Distribution</i>	<i>Qard</i> dan Donasi untuk kewajiban	<i>Qard</i> dan Donasi / (total pendapatan – pembayaran zakat & pajak)
						Kewajiban kesejahteraan karyawan	Biaya karyawan / (total pendapatan – pembayaran zakat & pajak)
						Kewajiban kesejahteraan pemegang saham	Dividen untuk pemegang saham / (total pendapatan – pembayaran zakat & pajak)
						Laba bersih untuk kewajiban	Laba Bersih / (total pendapatan – pembayaran zakat & pajak)
				Mohammed et al. (2008)	<i>Maqashid Index</i> 3. Kepentingan Masyarakat	Pembagian kembali pendapatan dan harta	Pendapat Pribadi

		6. Entitas Sosial					
							Jumlah pembayaran zakat
							Sumber zakat
							Kegunaan / penerimaan zakat
							Jumlah saldo zakat yang tidak didistribusikan
							Alasan saldo zakat
							Pengesahan SSB bahwa sumber dana dan kegunaan zakat telah dihitung sesuai syariah
							Pengesahan SSB bahwa zakat telah dihitung sesuai syariah
							Jumlah zakat yang dibayarkan individu
							Sumber dari amal (sedekah)
							Kegunaan amal (sedekah)
							Sumber dari <i>Qard al-hasan</i>
							Kegunaan dari <i>Qard al-hasan</i>
							Kebijakan penyediaan <i>Qard al-hasan</i>
							Kebijakan pada non-pembiayaan <i>Qard al-hasan</i>
						Komunitas	Mendukung organisasi yang menciptakan peluang kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, partisipasi pada aktivitas social, Mensponsori kegiatan masyarakat yang berkomitmen untuk peran

						social, Konferensi pada ekonomi Islam
		Hameed et al. (2004)	<i>Islamicity Disclosure Index</i>	Indikator Sosial	Objektif kebijakan dan isu lingkungan	Pernyataan Misi/ pernyataan kebijakan sosial Tujuan dan sasaran Sosial Layanan Konsumen Keterlibatan Masyarakat
Memelihara Lingkungan	7. Harta	Mohammed et. al (2008)	<i>Maqashid Index 2. Menegakkan hukum (D4)</i>	Pengembalian yang adil	Pengembalian yang adil	PER (<i>Profit Equalization Reserve</i>)/Net atau Pendapatan Investasi
		Jaffar dan Marnavi (2011)	CAMEL	Kecukupan Modal	Struktur Pendanaan	Rasio modal aset
				Kualitas Aset	Rasio kerugian pinjaman	Penyisihan kerugian/ pinjaman total
				Kualitas Management	Efisiensi operasional	Biaya Operasi/Pendapatan operasi
					Tingkat pengembalian aset	Pendapatan bersih/total aset
				Kemampuan Pendapatan	Tingkat pengembalian Ekuitas	Pendapatan bersih/total Ekuitas
	Likuiditas	Rasio aset untuk pinjaman	Pinjaman/total aset			
		Deposit untuk rasio aset	Produk Simpanan/total aset			
	8. Ekologi	Hameed et al. (2004)	<i>Pengungkapan Islamicity Index</i>	Indikator Lingkungan	Tujuan kebijakan dan Masalah Lingkungan	Perlindungan Lingkungan
		Rekomendasi	Rekomendasi	Kontribusi untuk Lingkungan	Alokasi dana CSR Dengan isu-isu lingkungan	Donasi ekologi / <i>Qard</i> dan sumbangan total

Sumber: Bedoui (2012)

Lampiran 3
Bobot Variabel dalam *Maqashid Shariah Index*

No.	Tujuan Kunci	Akibat	Dimensi	1. Iman	2. Hak manusia	3. Diri sendiri	4. Kecerdasan	5. Keturunan	6. Entitas sosial	7. Harta	8. Ekologi
A.	Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia	Iman	Produk yang murah	30%	30%					40%	
			Penghapusan elemen-elemen negatif yang memunculkan ketidakadilan	30%	30%					40%	
			Philosophy dan nilai-nilai yang mendasari	50%	30%				20%		
			Bebas bunga dan Penyelesaian Terakhir - Aspek Produk yang Dapat Diterima	100%							
		Hak manusia	Bebas bunga dan Penyelesaian Terakhir - Aspek Karyawan Dapat Diterima		50%		50%				
			Indikator tata kelola perusahaan (Keadilan, dan transparansi) - aspek Direksi		100%						
			Indikator tata kelola perusahaan (Keadilan, dan transparansi) - aspek Komite		100%						
			Indikator tata kelola perusahaan (Keadilan, dan transparansi) - aspek SSB		100%						

			Indikator tata kelola perusahaan (Keadilan, dan transparansi) - Aspek Lain			100%						
B.	Memamankan Diri Manusia	Diri Sendiri	Investasi pada sektor riil			50%			50%			
		Kecerdasan	Peningkatan pengetahuan				50%		50%			
			Menerapkan keterampilan baru		50%		50%					
			Menciptakan kewaspadaan terhadap bank islam				50%		50%			
C.	Memelihara Masyarakat	Keturunan	Rasio Islamic Quantitative Index Equitable Distribution			12.5%	12.5%	25%	25%	12.5%	12.5%	
		Entitas sosial	Pembagian kembali pendapatan dan harta	15%	10%	10%	10%	10%	25%	15%	5%	
			Pembangunan dan Sosial	15%	10%	10%	10%	10%	25%	15%	5%	
			Indikator Sosial	15%	15%	15%			55%			
D.	Memelihara Lingkungan	Harta	Pengembalian yang adil							100%		
			Kecukupan Modal							100%		
			Kualitas Aset							100%		
			Kualitas Managemen							100%		
			Kemampuan Pendapatan								100%	
			Likuiditas								100%	
		Ekologi	Indikator lingkungan							30%		70%
			Kontribusi untuk Lingkungan							30%		70%

Sumber: Bedoui (2012)